



PUTUSAN

Nomor 6912 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IBRAHIM LANGITANG alias JEMS;**
Tempat Lahir : Komus;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/15 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dengi, Kecamatan Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 6912 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tanggal 14 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM LANGITANG alias JEMS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM LANGITANG alias JEMS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa IBRAHIM LANGITANG alias JEMS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidiair kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 117/Pid. Sus/2022/PN Ktg tanggal 28 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM LANGITANG alias JEMS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 6912 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 54/PID/2022/PT MND tanggal 23 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 28 Juni 2022, Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Ktg, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Akta Pid.Sus/2022/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 1 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 29 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 6912 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan telah menerapkan peraturan hukum dan cara mengadili sebagaimana mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka persidangan yaitu pada bulan Desember 2021 sampai bulan Januari 2022 bertempat di Desa Dengi Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terdakwa telah menggosok-gosokan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke bibir senggama (vagina) dari Anak korban Nuraini Husain alias Nining yang berusia 13 (tiga belas) tahun setelah itu memasukkan batang kemaluannya (penis) kedalam liang senggama (vagina) Anak korban Nuraini Husain alias Nining lalu digoyang naik turun secara berulang-ulang kali hingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diluar kemaluan Anak korban Nuraini Husain alias Nining. Terdakwa melakukan hal

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 6912 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 5 (lima) kali. Sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban Nining, Terdakwa selalu membujuk Anak korban Nining dengan memberikan uang yang jumlahnya bervariasi antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa peristiwa itu pertama kali terjadi pada bulan Desember 2021 di Desa Dengi Kecamatan Pinogaluman, Anak korban Nining bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban Nining sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban Nining untuk pergi disamping kantor desa kemudian Terdakwa memegang atau meremas buah dada Anak korban Nining kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban Nining dan memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam liang senggama (vagina) Anak korban Nining sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di bagian luar vagina Anak korban Nuraini Husain alias Nining. Sejak perbuatan tersebut Terdakwa dalam kurun waktu Desember 2021 sampai bulan Januari 2022 mengulangi perbuatannya hingga 5 (lima) kali sehingga mengakibatkan selaput dara Anak Korban Nuraini Husain terlihat tampak robekan arah jam 10 dan 11 sebagaimana *Visum et Repertum* RSUD Bolaang Mongondow Utara Nomor 445.1/07/RSUD-BMU/II/2022 tanggal 7 Februari 2022;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut yang memasukan alat kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak korban dengan terlebih dahulu memberi uang kemudian menarik tangan Anak korban untuk mengikuti kemauan Terdakwa dapat dikategorikan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Bahwa terhadap korban yang masih merupakan seorang Anak yang belum dapat sepenuhnya memahami atas perbuatan dan tindakan yang dilakukannya, perbedaan rentan usia sangat mempengaruhi keputusannya dimana Anak walaupun tidak memiliki keinginan yang sama dengan Terdakwa namun terpaksa mengikuti keinginan Terdakwa karena rasa takut, segan dan ketidak mampuan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 6912 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk menolak orang yang lebih dewasa darinya. Maka perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Bahwa selain itu alasan Kasasi Terdakwa yang lain berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 6912 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BOLAANG MONGONDOW UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 6912 K/Pid.Sus/2022